



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 105 TAHUN 2019 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan untuk memenuhi ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian

Nasional, maka perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocussing*), dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran dana;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ngada Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3100);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NGADA NOMOR 105 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ngada Nomor 105 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 105) diubah sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli daerah

a). Semula

Rp. 71.453.132.203,00

b). Bertambah/(berkurang)

Rp. (7.216.760.813,00)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan sebesar

Rp. 64.236.371.390,00

2. Dana Perimbangan		
a). Semula	Rp. 643.940.958.000,00	
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (101.298.068.000,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp. 542.642.890.000,00
3. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah		
a). Semula	Rp. 192.813.734.467,00	
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (168.839.374,00)</u>	
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan sebesar		<u>Rp. 192.644.895.093,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan sebesar		Rp. 799.524.156.483,00
b. Belanja		
1. Belanja Tidak Langsung		
a). Semula	Rp. 516.438.093.511,00	
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 53.960.238.802,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan sebesar		Rp. 570.398.332.313,00
2. Belanja Langsung		
a). Semula	Rp. 409.240.132.305,00	
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (138.498.692.364,00)</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan sebesar		<u>Rp. 270.741.439.941,00</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan sebesar		<u>Rp. 841.139.772.254,00</u>
Surplus/(Defisit) sebesar		Rp. (41.615.615.771,00)
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan.		
a). Semula	Rp. 17.470.401.146,00	
b). Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 24.145.214.625,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Penerimaan setelah Perubahan sebesar		Rp. 41.615.615.771,00

2. Pengeluaran		
a). Semula	Rp.	0,00
b). Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Pengeluaran setelah Perubahan sebesar	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto sebesar	Rp.	41.615.615.771,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran sebesar	Rp.	0,00

Pasal 2

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 22 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA, *h*

h
THEODOSIUS JOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 28

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 22 Mei 2020

BUPATI NGADA, *h*
h
THEODOSIUS SOLIWOA



PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	908.207.824.670,00	799.524.156.483,00	(108.683.668.187,00)	(11,97)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	71.453.132.203,00	64.236.371.390,00	(7.216.760.813,00)	(10,10)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.881.067.563,00	7.619.601.150,00	(2.261.466.413,00)	(22,89)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.415.997.900,00	4.760.974.100,00	(655.023.800,00)	(12,09)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.040.000.000,00	1.835.000.000,00	(2.205.000.000,00)	(54,58)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.116.066.740,00	50.020.796.140,00	(2.095.270.600,00)	(4,02)
1.2	DANA PERIMBANGAN	643.940.958.000,00	542.642.890.000,00	(101.298.068.000,00)	(15,73)
1.2.1	Dana Bagi Hasil	9.046.013.000,00	7.965.325.000,00	(1.080.688.000,00)	(11,95)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	493.775.402.000,00	448.202.354.000,00	(45.573.048.000,00)	(9,23)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	141.119.543.000,00	86.475.211.000,00	(54.644.332.000,00)	(38,72)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	192.813.734.467,00	192.644.895.093,00	(168.839.374,00)	(0,09)
1.3.1	Pendapatan Hibah	22.475.457.889,00	22.565.731.687,00	90.273.798,00	0,40
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.726.442.310,00	18.479.452.406,00	2.753.010.096,00	17,51
1.3.7	Dana Insentif Daerah	42.092.761.000,00	40.839.484.000,00	(1.253.277.000,00)	(2,98)
1.3.8	Pendapatan Lainnya	112.519.073.268,00	110.760.227.000,00	(1.758.846.268,00)	(1,56)
2	BELANJA	925.678.225.816,00	841.139.772.254,00	(84.538.453.562,00)	(9,13)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	516.438.093.511,00	570.398.332.313,00	53.960.238.802,00	10,45
2.1.1	Belanja Pegawai	301.125.752.431,00	297.281.156.431,00	(3.844.596.000,00)	(1,28)
2.1.4	Belanja Hibah	43.412.244.500,00	43.048.044.500,00	(364.200.000,00)	(0,84)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.900.000.000,00	2.500.000.000,00	(1.400.000.000,00)	(35,90)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	810.000.000,00	810.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	164.440.096.580,00	162.681.250.312,00	(1.758.846.268,00)	(1,07)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.750.000.000,00	64.077.881.070,00	61.327.881.070,00	2.230,10
2.2	BELANJA LANGSUNG	409.240.132.305,00	270.741.439.941,00	(138.498.692.364,00)	(33,84)
2.2.1	Belanja Pegawai	17.468.984.421,00	16.266.508.141,00	(1.202.476.280,00)	(6,88)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	182.063.835.938,00	147.612.632.803,50	(34.451.203.134,50)	(18,92)
2.2.3	Belanja Modal	209.707.311.946,00	106.862.298.996,50	(102.845.012.949,50)	(49,04)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.470.401.146,00)	(41.615.615.771,00)	(24.145.214.625,00)	138,21
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	17.470.401.146,00	41.615.615.771,00	24.145.214.625,00	138,21
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	17.470.401.146,00	41.615.615.771,00	24.145.214.625,00	138,21
	PEMBIAYAAN NETTO	17.470.401.146,00	41.615.615.771,00	24.145.214.625,00	138,21
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

